



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Aceh yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muzakir Manaf**
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
Alamat : Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
NIK : 1108140304640001
2. Nama : **Kamaruddin Abu Bakar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
Alamat : Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
NIK : 1171080105670001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Fadjri, S.H., Hermanto, S.H., Murtadha, S.H., yang beralamat di Kantor The ARK Law Firm, Jl. Jendral Sudirman, Lr. Perwira 98, Desa Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Nomor Telepon/HP 085362233969 *email*: murtadhabn@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Ridwan Hadi, SH., Heny Naslawaty, S.H., Azwir, S.H., Nasrullah, SH., Cut Dian Purnama, SH., beralamat di Kantor Law Office HN & Patners yang

beralamat di Jl. Pendidikan No. 1 Batuphat Timur Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Nomor HP: 08116829002, 085262007402, 085361319976, 081362128667, Email: azwirazu@Gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 131/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Ferdri Berdona, S.H, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H, Pansauran Ramdani, S.H, Dedy Mulyana, S.H., M.H, Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H, Rd. Liani Afrianty, S.H, Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H, Elly Sunarya, S.H, Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H, Ani Yusriani, S.H, Gian Budi Arian, S.H, H. Sutikno, S.H., M.H, Gilang Kautsar Kartabrata, S.H, R. Tatang Rachman, S.H, Candra Kuspratomo, S.H, Fitri Aprilia Rasyid, S.H, Ari Firman Rinaldi, S.H, Rd. Novarryana Laras D, S.H, Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H, Nurulita Fatmawardi, S.H, Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., seluruhnya adalah advokat dan kuasa hukum pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
- Jabatan : Ketua Umum DPP PDIP
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta
Pusat 10310 Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax.
021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
- NIK : 0953046301470009

2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDIP.
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta
 Pusat 10310 Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax.
 021-3900715
 email : bbhapusat.pdip@gmail.com
 NIK : 3275010707660024

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada: Diarson Lubis, S.H, Dr. Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H, Sirra Prayuna, S.H, Edison Panjaitan, S.H, Tanda Perdamaian Nasution, S.H, Simeon Petrus, S.H, Magda Widjajana, S.H, I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., Mt., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Lj Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum.. Astiruddin Purba, Sh., Ronny Talapessy, Sh. Mh., Eliezer Murafer. Sh., Kodrat Efendi, SH., MH., Yuliwati, SH., Namun surat kuasa hanya ditandatangani oleh 47 orang penerima kuasa, yaitu: Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H, Sirra Prayuna, S.H, Tanda Perdamaian Nasution, S.H, Simeon Petrus, S.H, Magda Widjajana, S.H, I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David,

S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., Mt., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Lj Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum..Astiruddin Purba, Sh., Ronny Talapessy, Sh. Mh., Kodrat Efendi, SH., MH., semuanya advokat dan kuasa hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbhpusat.pdip@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

III. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
 Alamat : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telepon/HP. 021-7892377, email : soaldwi@yahoo.com
 NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
 Alamat : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telepon/HP. 021-7892377
 email : soaldwi@yahoo.com
 NIK : 3603281507680005

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada 24 penerima kuasa, yaitu: M. Maulana Bungaran, SH., Munathsir Mustaman,

S.H., Hendarsam Marantoko, SH., Sahroni, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Chandra, SH., Raka Gani Pissani, S.H., Desmihardi, SH, MH., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Zulham Effendi, S.H., Yupen Hadi, SH., Nita Puspita Sari, S.H., y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Ali Lubis, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Achmad Safaat, SH., Juliana Panjaitam, S.H., Suhono, S.H., Dolfie Rompas, SH, Muhammad Fahreza, S.H., CIL., Ahmad Fatoni, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., M.Si, Dahlan Pido, S.H., M.H., Namun surat kuasa hanya ditandatangani oleh 23 orang kuasa hukum, yaitu: M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, SH., Sahroni, S.H., M.H., Yunico Syahrir, SH., Alex Chandra, SH., Raka Gani Pissani, S.H., Desmihardi, SH, MH., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Zulham Effendi, S.H., Yupen Hadi, SH., Nita Puspita Sari, S.H., y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Ali Lubis, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Achmad Safaat, SH., Juliana Panjaitam, S.H., Suhono, S.H., Dolfie Rompas, S.H, Muhammad Fahreza, S.H., CIL., Ahmad Fatoni, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., M.Si, Dahlan Pido, S.H., M.H., dan keterangan pihak terkait hanya ditandatangani oleh 8 kuasa hukum, yaitu: M. Maulana Bungaran, S.H., Munatsir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Chandra, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Achmad Safaat, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., seluruhnya adalah advokat dan kuasa hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra beralamat di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta selatan. Oleh karena itu, Mahkamah hanya mengakui dan menganggap sah, nama-nama kuasa hukum yang menandatangani surat kuasa dan tercantum di dalam Keterangan Pihak Terkait.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait.**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari **Kamis** tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.03 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 05-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal satu bulan Juli pukul 13.00 WIB dengan Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-V1/2008**, menyatakan: “.... Dengan demikian, tidak

satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, struktur, dan masif seperti perkara a quo;” (hal.128-129);

“oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat di adili oleh Mahkamah adalah hasil perhitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”. (hal.129);

- e. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 menyatakan: *“oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang di atur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknyademokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi”;*
- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- g. Bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak saja mengenai peselisihan hasil pemilihan umum, akan tetapi juga meliputi pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara **Terstruktur, Tistematis dan Masif yang sifat inkonstitusional**, serta pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan suara, saat pemungutan suara dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi yang di dalamnya

terdapat tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- h. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 11 Februari 2018;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 53/PI.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik lokal peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 15 yang telah memenuhi syarat;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mendapati perbedaan perolehan suara Calon DPRA dari Partai PDI Perjuangan karena terjadinya Penambahan/pengelembungan suara antara Form C1-DPRA dengan Form DAA-1 DPRA dan Form DA-1 DPR, karena adanya perbedaan perolehan suara tersebut, sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 4;
2. Bahwa terdapat selisih sebanyak 11 suara antara Pemohon dengan Partai PDI Perjuangan pada perolehan kursi ke-6 untuk pengisian keanggotaan DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 4 sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa perselisihan sebanyak 11 suara antara Pemohon dengan Partai PDI Perjuangan karena ada dugaan terjadinya penambahan suara kepada Calon DPRA dari Partai PDI Perjuangan pada 7 TPS di Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kecamatan Pegasing, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Bies dan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi ke-6 untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan 4;

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PARTAI PDI PERJUANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 4 DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Tabel.1

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai PDI Perjuangan	12.702	12.623
2	Partai Aceh	12.691	12.691

Bahwa berdasarkan tabel.1 diatas, menurut Pemohon yang berhak atas perolehan kursi ke-6 untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Dapil 4 adalah Pemohon.

4. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Calon DPRA dari Partai PDI Perjuangan sebagaimana yang di tetap oleh Termohon, yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi ke-6 untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4, karena adanya dugaan penambahan suara kepada beberapa calon DPRA dari Partai PDI Perjuangan di 7 TPS dalam wilayah Kecamatan Pegasing, Kecamatan Silih Nara, dan Kecamatan Bies, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sebgai berikut:

5.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 4 DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH

5.1.1 KECAMATAN PEGASING

- I. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Pegasing sebagai berikut:

Tabel.2

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Padekok
5	Muhammad Ridwan	Pemohon	1
		Termohon	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Parta PDI Perjuangan adalah sebanyak 1 suara di TPS 01 Desa Padekok;
- Bahwa pada sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Parta PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Padekok;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di dearah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019 terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 Desa Padekok;
- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

II. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 2 atas nama Yunia Shofiati, ST., MT. dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah

Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Pegasing sebagai berikut:

Tabel.3

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Jejem
2	Yunia Shofiasti, ST., MT.	Pemohon	0 (nihil)
		Termohon	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 2 atas nama Yunia Shofiasti, ST., MT. dari Partai PDI Perjuangan adalah 0 (nihil) di TPS 01 Desa Jejem;
- Bahwa pada sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 2 atas nama Yunia Shofiasti, ST., MT. dari Parta PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Jejem;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di dearah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor 2 atas nama Yunia Shofiasti, ST., MT. dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 Desa Jejem;
- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 2 atas nama Yunia Shofiasti, ST., MT. dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

III. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Pegasing sebagai berikut:

Tabel.4

Caleg Nomor Urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 03 Desa Simpang Kelaping
5	Muhammad Ridwan	Pemohon	2
		Termohon	12

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Parta PDI Perjuangan adalah sebanyak 2 suara di TPS 03 Desa Simpang Kelaping;
- Bahwa pada sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan di TPS 03 Desa Simpang Kelaping;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di dearah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan

pemilihan umum 2019 terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 03 Desa Simpang Kelaping;

- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

5.1.2 KECAMATAN SILIH NARA

- I. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Silih Nara sebagai berikut:

Tabel.5

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Burni Bius
4	Khairuddin	Pemohon	1
		Termohon	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 1 suara di TPS 01 Desa Burni Bius;
- Bahwa pada Sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019; terjadinya penambahan 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Parta PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Burni Bius;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di dearah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan

pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 di TPS 01 Desa Burni Bius;

- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;
- II. Bahwa pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Silih Nara sebagai berikut:

Tabel.6

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Burni Bius Baru
4	Khairuddin	Pemohon	1
		Termohon	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 1 suara di TPS 01 Desa Burni Bius Baru;
- Bahwa pada Sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019; terjadinya penambahan 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Parta PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Burni Bius Baru;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan

pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 10 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 di TPS 01 Desa Burni Bius Baru;

- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 4 atas nama Khairuddin dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

5.1.3. KECAMATAN BIES

- I. Bahwa Pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Bies sebagai berikut:

Tabel.7

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Karang Bayur
5	Muhammad Ridwan	Pemohon	3
		Termohon	23

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 3 suara di TPS 01 Desa Karang Bayur;

- Bahwa pada Sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019; terjadinya penambahan 20 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Karang Bayur;
- Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 20 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 di TPS 01 Desa Burni Bius Baru;
- Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

5.1.4. KECAMATAN BEBESAN

- I. Bahwa Pemohon mendapati selisih perolehan suara Calon DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan Aceh 4 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Bebesan sebagai berikut:

Tabel.8

Caleg Nomor urut	Nama Caleg Partai PDI Perjuangan		TPS 01 Desa Empus Talu
5	Muhammad Ridwan	Pemohon	0 (nihil)
		Termohon	19

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form C-1 DPRA perolehan suara Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan adalah sebanyak 0 (nihil) suara di TPS 01 Desa Empus Talu;
 - Bahwa pada Sertifikat Model DAA-1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Aceh 4 Dalam Kecamatan Pemilihan Umum 2019; terjadinya penambahan 9 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan di TPS 01 Desa Empus Talu;
 - Bahwa hal serupa terjadi pada sertifikat Model DA1-DPRA Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan Aceh 4 dalam wilayah kecamatan pemilihan umum 2019, terjadinya penambahan sebanyak 9 suara kepada Calon Anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan, sehingga ada ketidaksesuaian dengan perolehan suara pada Form C1-DPRA TPS 01 di TPS 01 Desa Empus Talu;
 - Bahwa akibat dari penambahan suara kepada calon anggota DPRA Nomor urut 5 atas nama Muhammad Ridwan dari Partai PDI Perjuangan yang mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;
5. Bahwa berdasarkan Form C7 di TPS 01/26 Desa Owaq Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Daerah Pemilihan Aceh 4 daftar hadir pemilih yang menggunakan hak suara adalah sebanyak 154 Pemilih yang memilih pada tanggal 17 April 2019 sampai batas akhir mendaftar untuk memilih, sedangkan data pada Form C1 DPRK dan DPRA di TPS 01/26 Desa Owaq jumlah pengguna hak pilih menjadi sebanyak 220 pemilih. Sehingga pada TPS 01/26 Desa Owaq Patut diduga terjadi penggelembungan Pengguna hak pilih sebanyak 66 pemilih yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon.
6. Bahwa hal yang serupa juga terjadi di TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Daerah Pemilihan Aceh 4, berdasarkan Form C7 daftar hadir pengguna hak pilih sebanyak 243 pemilih yang

memilih pada tanggal 17 April 2019 sampai batas akhir mendaftar untuk memilih, sedangkan berdasarkan Form C1-DPRK dan DPRA jumlah pengguna hak pilih sebanyak 227 pemilih. Sehingga pada TPS 02/27 Desa Owaq Patut diduga terjadi pengurangan Pengguna hak pilih sebanyak 16 pemilih yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon.

7. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan Linge oleh PPK telah dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, namun hasil perhitungan suara ulang tersebut tetap tidak sesuai dengan data pada Form C7 dengan Form C1 di 2 TPS Desa Owaq. Sehingga berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Nomor 29/BAWASLU.AC.08./11/2019 di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;
8. Bahwa terhadap rekomendasi yang di keluarkan oleh Panwaslih Kecamatan Linge tidak dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
9. Bahwa oleh karena Termohon pada tingkat kecamatan tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge untk Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan Surat Nomor 19/AC/PM.00.01/V/2019 yang menyatakan bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah sedang melakukan proses klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq;
10. Bahwa berdasarkan surat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19/AC/PM.00.01/V/2019 menyatakan hasil pengawas dan penelitian dari Panwaslih Kecamatan Linge terdapat fakta bahwa ada 2 (dua) nama pemilih yang diduga dua kali menggunakan hak pilih dengan nama masing-masing pemilih adalah:
 - Ismail, Laki-laki Nomor Urut DPT 62
 - Rasidin, Laki-laki, Nomor urut DPT 67
 - Samar Nawan, Laki-laki, Nomor Urut DPT 73
 - Mulyadi, Laki-laki, Nomor Urut DPT 37

- Mus Mulyadi, Laki-laki, nomor Urut DPT 192
11. Bahwa terhadap beberapa temuan dan pelanggaran-pelanggaran diatas, menurut Pemohon hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Termohon dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, sehingga dapat mempengaruhi perolehan kursi ke-6 Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai PDI Perjuangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA, di Daerah Pemilihan Aceh 4, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI PDI PERJUANGAN
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DI
DAERAH PEMILIHAN ACEH 4
DAERAH PEMILIHAN ACEH 4**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai PDI Perjuangan	12.623
2.	Partai Aceh	12.691

4. Menetapkan Pemohon yang berhak untuk perolehan kursi ke-6 pada pengisian keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;
5. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Nomor 29/BAWASLU.AC.08/11/2019;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, yaitu fotokopi atau salinan sebagai berikut:

- P.1** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
- P-2** Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 11 Februari 2018;
- P-3** Surat Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018

- P.4** Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 89/PL.01.8-Kpt/11/prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019
- P.5** Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 53/PI.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019
- P.6** Berita Acara Nomor: 207/PL.01.7-BA/11/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019
- P.7** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 1 Desa Karang Bayur Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 **(Model C1 DPRA)**
- P.8** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Karang Bayur, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 **(Model DAA1-DPRA)**
- P.9** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 **(Model DA1-DPRA)**
- P.10** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 1 Desa Empus Talu Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 **(Model C1 DPRA)**

- P.11** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Empus Talu Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DAA1-DPRA**)
- P.12** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 3 Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing , Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model C1 DPRA**)
- P.13** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing , Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DAA1-DPRA**)
- P.14** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 1 Desa Burni Bius Baru, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model C1 DPRA**)
- P.15** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Burni Bius Baru, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DAA1-DPRA**)
- P.16** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DA1-DPRA**)

- P.17** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 1 Desa Burni Bius, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model C1 DPRA**)
- P.18** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Burni Bius, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DAA1-DPRA**)
- P.19** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DA1-DPRA**)
- P.20** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 1 Desa Jejem, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model C1 DPRA**)
- P.21** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Jejem, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DAA1-DPRA**)
- P.22** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DA1-DPRA**)

- P.23** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 1 Desa Padekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model C1 DPRA**)
- P.24** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Padekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DAA1-DPRA**)
- P.25** Surat Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Nomor 29/Bawaslu.AC.08./11/2019 tertanggal 30 April 2019
- P.26** Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19/AC/PM.00.01/V/2019 tentang Tindak Lanjut tertanggal 05 Mei 2019
- P.27** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model DAA-1 DPRA**)
- P.28** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Lingen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 (**Model C1-DPRK**)
- P.29** Pernyataan Keberatan Saksi Atu Catatat Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB2-KPU**)
- P.30** Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01/26 Desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (**Model A.3-KPU**) (**Model C7. DPT-KPU**)

- P.31** Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh **(Model A.3-KPU) (Model C7. DPT-KPU)**
- P.32** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Lingen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 **(Model C1-DPRA)**
- P.33** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 **(Model DA1-DPRA)**
- P.34** Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 01/26 Desa Owaq Kecamatan Lingen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4 **(Model C1-DPRK)**

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari **Kamis** tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.56 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal satu bulan Juli pukul 13.00 WIB dengan Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2019. **(vide bukti P-2)**
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018 adalah salah satu partai politik lokal dengan nomor urut 15. **(vide bukti P-3)**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA, di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI ACEH

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI /DPRA

Bahwa perolehan perhitungan suara Pemohon (Partai Aceh) dari beberapa TPS pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Aceh dalam

perhitungan kami berkurang sebanyak 5300 suara dengan tabel sebagai berikut:

4.1.2 DAPIL ACEH 2

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH UNTUK DAPIL ACEH-2 MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) UNTUK DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) ACEH 2

Untuk Daerah Pemilihan/Dapil Aceh 2 terdiri dari 2 (dua) Wilayah Pemilihan yaitu:

1. Kabupaten Pidie
2. Kabupaten Pidie Jaya

Tabel 1

No	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Pidie	Model DB-1 DPRA 46.481	51.781	5.300
2.	Pidie Jaya	Model DB-1 DPRA 29.300	29.300	0
	Jumlah			5.300

(vide bukti P-68)

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 Kabupaten Pidie **sebanyak 5.300 (Lima ribu Tiga ratus)**suara.
- Bahwa berdasarkan Tabel 1 di Dapil Aceh 2 Pemohon mempersoalkan perolehan suara di wilayah Pidie, yaitu pada 2 (dua) kecamatan:
 1. Kecamatan Peukan Baro pada 48 (empatpuluh delapan) TPS

2. Kecamatan Simpang Tiga pada 15 (lima belas) TPS, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	WILAYAH	Jumlah TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Kec. Peukan Baro	48	Model DA-1 2.137	6.030	3.893
2.	Kec. Simpang Tiga	15	Model DA-1 1.152	2.559	1.407
	Jumlah				5.300

(vide bukti P-67 dan bukti P-68)

- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana tersebut di atas diakibatkan karena berkurangnya suara badan Caleg Partai Aceh (Pemohon) atas nama BAHTIAR, Nomor urut 3, sehingga menyebabkan Pemohon telah berkurang suara sejumlah 5300 (lima ribu tiga ratus) suara. **(vide bukti P-4 s.d P-65)**
- Bahwa menurut Termohon secara keseluruhan suara Partai Aceh berdasarkan Model DC 1 DPRA adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Data perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Dapil Aceh 2		Jumlah Akhir
		Pidie	Pidie Jaya	
	PARTAI ACEH	6.858	1.690	8.548
1.	Hj. UMMI KALSUM, SP.D	5.917	1.786	7.703
2.	SAIFUL BAHRI	1.342	10.545	11.887
3.	BAHTIAR	6.443	260	6.693
4.	SAMSUL BAHRI A WAHAB	4.477	722	5.199
5.	H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP	3.302	8.989	12.291
6.	Hj. NUZUL YANUR, S.Pd	480	1.696	2.176

7.	NAZIR ADAM, SE., MM	1.366	215	1.581
8.	M. IRIAWAN, SE	3.163	3.150	6.313
9.	SALBIAH	958	64	1.022
10.	ANWAR, S. Pd.I., M.A.P	12.185	218	12.403
Jumlah				75.816

(vide bukti P-69)

- Bahwa menurut Pemohon **jumlah suara Pemohon yang benar adalah sejumlah 81.116** suara yang diperoleh dari:
 1. Suara Partai politik dan suara calon, yang merupakan penambahan dari keseluruhan suara Partai Aceh **berdasarkan Model DC 1 DPRA yaitu sebanyak: 75.812.**
 2. **Selisih perolehan suara di wilayah Pidie**, yaitu pada 2 (dua) kecamatan yaitu:
 - Kecamatan Peukan Baro pada 48 (empatpuluh delapan) TPS
 - Kecamatan Simpang Tiga pada 15 (lima belas) TPS **yaitu sebanyak 5.300 suara**
 - Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan PHPU ke Hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengembalikan suara Pemohon demi tercapainya tujuan Pemilu yang jujur dan adil.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21

Mei 2019, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi/DPRA Provinsi Aceh sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI ACEH) PADA DAPIL ACEH 2 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD/DPRA PROVINSI ACEH

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut:

Selisih perolehan suara di wilayah Pidie, yaitu pada 2 (dua) kecamatan:

1. Kecamatan Peukan Baro
2. Kecamatan Simpang Tiga yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	WILAYAH	Jumlah TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Kec. Peukan Baro	48	Model DA- 1 2.137	6.030	3.893
2.	Kec. Simpang Tiga	15	Model DA- 1 1.152	2.559	1.407
	Jumlah				5.300

Ditambah dengan perolehan suara partai politik dan suara calon yaitu:

No	Data perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Dapil Aceh 2		Jumlah Akhir
		Pidie	Pidie Jaya	
	PARTAI ACEH	6.858	1.690	8.548
1.	Hj. UMMI KALSUM, SP.D	5.917	1.786	7.703
2.	SAIFUL BAHRI	1.342	10.545	11.887
3.	BAHTIAR	6.443	260	6.693

4.	SAMSUL BAHRI A WAHAB	4.477	722	5.199
5.	H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP	3.302	8.989	12.291
6.	Hj. NUZUL YANUR, S.Pd	480	1.696	2.176
7.	NAZIR ADAM, SE., MM	1.366	215	1.581
8.	M. IRIAWAN, SE	3.163	3.150	6.313
9.	SALBIAH	958	64	1.022
10.	ANWAR, S. Pd.I., M.A.P	12.185	218	12.403
Jumlah				75.816

Sehingga jumlah suara Pemohon secara keseluruhan yang benar adalah sejumlah 81.116.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-70, berupa Salinan dan fotokopi sebagai berikut.

1. P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019.
2. P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019.

3. P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 beserta lampirannya, tanggal 18 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018.
4. P-4 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
5. P-5 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Blang Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
6. P-6 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
7. P-7 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
8. P-8 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Meuleuweuk, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
9. P-9 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Meuleuweuk, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
10. P-10 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Teungoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
11. P-11 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Teungoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

12. P-12 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Rambayan Kupula, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
13. P-13 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Rambayan Kupula, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
14. P-14 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Balee Rastong, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
15. P-15 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Balee Rastong, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
16. P-16 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Dayah Teungku, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
17. P-17 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Dayah Teungku, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
18. P-18 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Cot Mulu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
19. P-19 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Cot Mulu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
20. P-20 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Samboe Buga, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
21. P-21 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Sawiet, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
22. P-22 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Blang Krueng Sumedem, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

23. P-23 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Dayah Bubue, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
24. P-24 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Dayah Bubue, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
25. P-25 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 03, Desa Dayah Bubue, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
26. P-26 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Puuk, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
27. P-27 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Sialet Alet, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
28. P-28 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Raya Krueng Seumiden, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
29. P-29 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Rambayan Lueng, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
30. P-30 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Rambayan Lueng, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
31. P-31 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Kabat, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
32. P-32 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Munjee Mesjid, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
33. P-33 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Munjee Mesjid, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

34. P-34 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Cempala Kuneng, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
35. P-35 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Jurong Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
36. P-36 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Ulee Tutue, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
37. P-37 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Sukun KRS, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
38. P-38 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Ulee Cot Seupeng, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
39. P-39 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Lueng Mesjid, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
40. P-40 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Lueng Mesjid, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
41. P-41 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Gampong Waido, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
42. P-42 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Mee Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
43. P-43 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Mee Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
44. P-44 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Mesjid Guci Rumpang, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

45. P-45 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Jim, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
46. P-46 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Keurumbok, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
47. P-47 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Reuba Waido, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
48. P-48 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Dayah Seumideun, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
49. P-49 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Dayah Seumideun, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
50. P-50 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Lueng Guci Rumpang, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
51. P-51 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Lueng Guci Rumpang, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
52. P-52 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
53. P-53 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
54. P-54 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
55. P-55 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Menasah Lhee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

56. P-56 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Jurong, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
57. P-57 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Pulo Gajah Mate, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
58. P-58 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Mamplam, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
59. P-59 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Seukee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
60. P-60 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Pulo Gajah Mate, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
61. P-61 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Dayah Lampoh Awe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
62. P-62 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Meunasah Lhee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
63. P-63 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 02, Desa Kampong Blang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
64. P-64 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
65. P-65 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Pulo Blang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
66. P-66 : Foto Copy Form Model C1-DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2, Nomor TPS 01, Desa Seuk Cukok, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

67. P-67 : Model DA1 DPRA, Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Dapil 2, Anggota DPRA Provinsi Aceh, Kecamatan Peukan Baro.
68. P-68 : Model DA1 DPRA, Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Dapil 2, Anggota DPRA Provinsi Aceh, Kecamatan Simpang Tiga.
69. P-69 : Model DB 1 DPRA, Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Dapil 2, Anggota DPRA Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie.
70. P-70 : Model DC 1 DPRA, rekapitulasi perolah suara Partai Politik dan Caleg Dapil 2, Anggota DPRA Provinsi Aceh.
71. P-71 : Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Peukan Baro
- 72.P-72 : Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Simpang Tiga.
- 73.P-73 : Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Pidie.
- 74.P-74 : Formulir Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Provinsi Aceh.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Effendi**, beralamat di Desa Mamplam Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Aceh, agama Islam, pada pokoknya akan menerangkan bahwa:
 1. Terjadi pengurangan suara partai Aceh untuk DPR Aceh Dapil Aceh 2 Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya pada 15 (lima belas) TPS di Kecamatan

Simpang Tiga Kabupaten Pidie yaitu sejumlah 1.407 (seribu empat ratus tujuh) suara dengan cara berkurangnya suara Caleg nomor urut 3 atas nama Bahtiar.

2. Saksi telah mengajukan keberatanm dalam Rapat Pleno PPK Simpang Tiga agar membuka kotak suara untuk menghitung ulang suara di 15 (lima belas) TPS di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.
3. Terjadi kesalahan input data C-1 ke DAA Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

Dalam persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi merupakan saksi mandat Partai Aceh di Kecamatan untuk Dapil II.
 2. Telah terjadi kekurangan suara Partai Aceh di Kecamatan SimpNG Tiga atas nama Caleg Nomor Urut 3 Bachtiar sejumlah 1.407 suara. Jumlah suara Partai Aceh di Kecamatan Simpang Tiga adalah 2.559 namun saat saksi menerima DA-1 dari PPK terjadi kekurangan suara pada Partai Aceh jika dibandingkan dengna DC-1. Data C-1 menunjukkan jumlah suara Partai Aceh 2.559 namun DA-1nya 1.152 suara.
 3. Saksi kemudian melakukan protes dan diminta mengisi DA-2 dan menandatangani form.
 4. Saksi hanya mengawasi rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan saja dan tidak mengetahui kejadian di TPS.
2. **Muhammad Khalil Mardhatillah**, beralamat di Desa Paloh Teungah Kec. Keumala Kab. Pidie Aceh pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Terjadi pengurangan suara partai Aceh untuk DPR Aceh Dapil Aceh 2 Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya pada 48 (empat puluh delapan) TPS di Kecamatan Pekan Baro Kabupaten Pidie yaitu sejumlah 3.893 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) suara dengan cara berkurangnya suara Caleg nomor urut 3 atas nama Bachtiar;
 2. Saksi menemukan kesalahan input data C-1 ke DAA untuk Partai Aceh Pemilihan Umum anggota DPRA Dapil 2 Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya oleh PPK Peukan Baro di 48 TPS yang berakibat kurangnya suara Partai Aceh sejumlah 3.893 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) suara.

Pada persidangan saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdapat pengurangan suara di Kecamatan Pekanbaru yang terdiri dari 48 desa dan 70 TPS.

2. Saksi merupakan staf IT di bagian pengumpulan rekap suara partai internal dengan wilayah kerja di Kecamatan Pekanbaru.
 3. Saksi berada di lokasi ketika terjadi perubahan suara dari C-1 ke DA-1 pada rekapitulasi pleno di Kecamatan.
 4. Telah terjadi pengurangan suara Partai Aceh di 48 TPS, 48 TPS itu ada di 32 desa. Kemudian, jumlah pengurangan suara itu 3.893 suara. Dalam database saksi seharusnya suara Aceh sebesar 6.030 suara. Menurut Termohon di DA-1 = 2.137 suara.
 5. Saksi menjelaskan memperoleh angka 6.030 berdasarkan C-1 yang diberikan oleh pemohon lalu data DA-1 milik termohon 2.137 suara.
 6. Tugas saksi sebagai petugas pengumpul data adalah mengumpulkan C-1, DA-1, dan merekap, dan mempersandingkan bila terjadi pergeseran suara.
 7. Terdapat saksi kecamatan yang mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan bernama Jamaludin. Saksi ikut menandatangani rekap akhir karena menghormati proses pemilu yang sedang berlangsung.
3. **Ibrahim**, beralamat di Desa Masjid Gumpueng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Aceh, menerangkan sebagai berikut:
1. Saksi merupakan saksi mandat Partai Aceh pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Pidie.
 2. Saksi menemukan data perolehan suara untuk Partai Aceh berkurang 5.300 suara yang terjadi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Peukan Baro dan Kecamatan Simpang Tiga untuk Pemilihan Umum anggota DPR A Dapil 2 Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie. Pengurangan suara dimaksud dilakukan dengan mengurangi suara caleg atas nama Bahtiar.
 3. Saksi kembali mengajukan protes sebagaimana protes dilakukan di tingkat kecamatan peukan Baro dan Kecamatan Simpang Tiga dengan menyebutkan respon dari kedua PPK tersebut yakni kewenangan membuka kotak suara merupakan kewenangan KIP Pidie, sehingga saksi kembali meminta kepada KIP Pidie agar dilakukan pembukaan kotak suara akibat Suara Partai aceh berkurang 5.300 suara yang ditetapkan.
- Pada persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- saksi merupakan saksi mandate dari Partai Aceh. Kebetulan waktu pleno di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie yang diketuai

oleh saudara Ketua KIP, Muhammad Ali pada tanggal pleno kabupaten tanggal 2 sampai tanggal 7 Mei 2019.

- Kebetulan waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, terjadi pengurangan suara untuk Partai Aceh, yaitu, 5.300 suara, yang meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Tiga yang sesuai disampaikan oleh saksi tadi oleh Saudara Effendi dan Muhammad Khalil. Terjadi di 2 kecamatan di beberapa TPS. Yang pertama sekali di Simpang Tiga. Ketika tidak dilakukan rekap, saksi protes dengan menandatangani Form DB-2.
- Saksi mengetahui pengurangan data dengan melihat data C-1 dari TPS yang dikumpulkan dan di rekap di Kantpr DPW Partai Aceh.
- Proses rekap di Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 2-7 Mei 2019 dari pukul 08.00 – 00.00 WIB dan saksi mengikuti seluruh tahapan rekap.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 39-15-01/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;

Bahwa terhadap dalil PEMOHON (PARTAI ACEH) mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Dapil 4 dan Dapil 2 menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI ACEH

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA ACEH

NO. APPP: 05-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**1.1.1.1. DAPIL ACEH 4****Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	PDI Perjuangan	9.194	12.623
2.	Partai Aceh	6.101	12.691

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan di 7 TPS di Kecamatan Pegasing, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Bies, dan Kecamatan Bebesan sebanyak 79 suara adalah tidak benar;
 - Merupakan fakta hukum, perolehan suara yang benar untuk DPRA di Kabupaten Aceh Tengah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar 9.194 (sembilan ribu seratus sembilan puluh empat) suara, sedangkan perolehan suara untuk partai Aceh (PA) sebesar 6.101 (enam ribu seratus satu) suara (*Vide Bukti Surat: T-002-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*).

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				TERMOHON	PEMOHON
1.	Pegasing	Padekok	01	11	1
2.		Jejem	01	10	0
3.		Simpang Kelaping	03	12	2
4.	Silih Nara	Burni Bius	01	11	1
5.		Burni Bius Baru	01	11	1
6.	Bies	Karang Bayur	01	23	3
7.	Bebesan	Empus Talu	01	19	0

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 5 M. Ridwan) di TPS 01 Desa Padekok Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
 - Merupakan fakta hukum, Partai PDIP di desa Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 16 (enam belas) suara dimana Caon An. Muhammmad Ridwan Memperoleh Suara sebesar

- 11 (sebelas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (*Vide Bukti Surat: T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-004-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*);
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 2 Yunia Sofiasti) di01 TPS Desa Jejem Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
 - Merupakan fakta hukum, Partai PDIP di desa Jejem Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 23 (dua puluh tiga) suara dimana Calon An. Yunia shofiasti, ST. MT Memperoleh Suara sebesar 10 (sepuluh) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (*Vide Bukti Surat: T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-005-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*);
 3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 5 M. Ridwan) di03 TPS Desa Simpang Selaping Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
 - Merupakan fakta hukum, Partai PDIP di desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh tengah TPS 3 memperoleh suara sebesar 22 (dua puluh dua) suara dimana Calon An. Muhammmad Ridwan Memperoleh Suara sebesar 12 (dua belas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (*Vide Bukti Surat: T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-006-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*);
 4. Sehingga Perolehan Suara untuk Partai PDIP di kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sebesar 1.743 (seribu tujuh ratus empat puluh tiga) suara berdasarkan bukti DA-1 DPR-A dan DB-1 DPR-A (*Vide Bukti Surat: T-002-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*);
 5. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 4 Khairuddin) di 01 TPS Desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
 - Merupakan fakta hukum, Partai PDIP di desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 28 (dua puluh delapan) suara dimana Calon An. Khairuddin Memperoleh Suara sebesar

- 11 (sebelas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (*Vide Bukti Surat: T-007-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-008-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*);
6. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 4 Khairuddin) di 01 TPS Desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
- Merupakan fakta hukum, Partai PDIP di desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 20 (dua puluh) suara dimana Calon An. Khairuddin Memperoleh Suara sebesar 11 (sebelas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (*Vide Bukti Surat: T-007-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-009-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*);
7. Sehingga Perolehan Suara untuk Partai PDIP di kecamatan Silih Nara sebesar 1.148 (seribu seratus empat puluh delapan) suara berdasarkan bukti DA-1, dan DB-1 DPR-A (*Vide Bukti Surat: T-002-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-007-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*);
8. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 5 M. Ridwan) di 01 TPS Desa Karang Bayur Kecamatan Pegasing sebanyak 20 suara adalah tidak benar;
- Merupakan fakta hukum, Partai PDIP di desa Karang Bayur Kecamatan Bies Kabupaten Aceh tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 37 (tiga puluh tujuh) suara dimana Calon An. Muhammmad Ridwan Memperoleh Suara sebesar 23 (dua puluh tiga) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (*Vide Bukti Surat: T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-005-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*);
9. Sehingga Perolehan Suara untuk Partai PDIP di kecamatan bies sebesar 486 (empat ratus delapan puluh enam) suara berdasarkan bukti DA-1, DAA1 dan DB-1 (*Vide Bukti Surat: T-002-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-010-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01*);
10. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 5 M. Ridwan) di 01 TPS Desa Empus Talu Kecamatan Bebesan sebanyak 19 suara adalah tidak benar;

- Merupakan fakta hukum, Partai PDIP di desa Empus Talu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 28 (dua puluh delapan) suara dimana Calon An. Muhammmad Ridwan Memperoleh Suara sebesar 19 (sembilan belas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (*Vide Bukti Surat*. T-012-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-013-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
11. Sehingga Perolehan Suara untuk Partai PDIP di kecamatan Bebesen sebesar 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) suara berdasarkan bukti DA-1 dan DB-1(*Vide Bukti Surat*. T-02-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-012-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
 12. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya Terdapat perbedaan pengguna hak suara dalam C-7 dengan C-1, kemudian terdapat rekomendasi Panwaslih Kecamatan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan hasilnya masih terdapat perbedaan antara C-7 dengan C-1, kemudian Panwaslih Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk PSU tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU adalah tidak benar;
 - Merupakan fakta hukum, Pemilih yang terdaftar di dalam DPT Lk: 124, Pr : 126, jumlah seluruh pemilih yang terdaftar di dalam DPT : 250. Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan C-7 154, C6 sebanyak 202 lembar, Pemilih yang menggunakan A-5 sebanyak 5 orang. Sehingga jumlah seluruh pengguna Hak Pilih DPT 216, DPK 4 Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih untuk DPRA, 220, Perolehan DPRA suara sah 209 tidak sah 11 jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 220(*Vide Bukti Surat*. T-014-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-015-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
 - Merupakan fakta hukum, Data pemilih di TPS 2, Pemilih yang terdaftar di dalam DPT Lk: 123, Pr : 129, jumlah seluruh pemilih yang terdaftar di dalam DPT : 252. Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan C-7 242, DPK 6 jumlah pengguna hak pilih untuk DPRA 248 Berdasarkan Penghitungan Surat Suara ulang di Kecamatan maka Perolehan DPRA suara sah 235 tidak sah 10 jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 245 (*Vide*

Bukti Surat: T-016-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-017-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);

13. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah Nomor: 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 tanggal, 30 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tingkat TPS 01/26 dan 02/27 desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah tidak dilaksanakan oleh TERMOHON adalah tidak benar;
- Merupakan fakta hukum, PPK Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah telah menindaklanjuti 6 (enam) Rekomendasi sebelumnya dari Panwaslih Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah oleh PPK kecamatan Linge yaitu:
- Penghitungan ulang dan perekapan surat suara DPD TPS 1 sesuai Rekomendasi Nomor: 18/BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 27 April 2019 (Pukul 16.00);
 - Penghitungan suara Ulang Melalui C1 Plano TPS 1 sesuai Rekomendasi Nomor: 20/BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 27 April 2019 (Pukul 22.00);
 - Penundaan Pleno Rekapitulasi surat suara PPWP dan DPD Desa Owaq TPS 1 sesuai Rekomendasi Nomor: .../BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 27 April 2019 (Pukul 22.00);
 - Penghitungan ulang dan perekapan Surat suara DPR TPS 1 sesuai Rekomendasi Nomor: .../BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 27 April 2019 (Pukul 23.00);
 - Penghitungan Ulang dan Perekapan Suara PPWP, DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota. TPS 1 dan TPS 2 desa Owaq sesuai Rekomendasi Nomor: 28/BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 28 April 2019 (Pukul 15.00);
 - Penghitungan ulang dan Perekapan Suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Owaq sesuai Rekomendasi Nomor: 26/BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 28 April 2019 (Pukul 23.00);

- Adapun terhadap Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 tanggal, 30 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tingkat TPS 01/26 dan 02/27 desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah yang diterima oleh PPK Linge Kabupaten Aceh Tengah pada Tanggal 2 Mei 2019 tidak dapat dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Linge dikarenakan tidak memenuhi unsur Formil dan Meteril sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan :

“pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut”:

- a. Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda Khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah di gunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”*

Kemudian Pasal 373 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan:

“pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakanya pemungutan suara ulang”

Kemudian ayat (2) menyatakan:

“usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakanya pemungutan suara ulang”

serta ayat (3) menyatakan:

“pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota”

jo. Pasal 65 ayat 2 huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) serta pasal 66 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

14. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan terdapatnya dugaan 2 (dua) nama pemilih yang menggunakan hak pilih adalah **tidak benar**
- **Merupakan fakta hukum**, terhadap nama ismail nomor urut DPT 62, Rasidin Nomor Urut DPT 76, Samarnawan dengan Nomor Urut DPT 73, Mulyadi dengan Nomor Urut DPT 37 dan Mus Mulyadi dengan Nomor Urut DPT 192 setelah dilakukan penanganan pelanggaran serta klarifikasi oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, bahwa terhadap kelima nama tersebut tidak terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal ini sesuai dengan keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah terhadap Pekara Nomor 12/TM/PL/Kab/01.13/V/2019.

NO. APPP : 05-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1.1.1.2. DAPIL ACEH 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Pidie	46.481	51.781	5.300
2.	Pidie Jaya	29.300	29.300	0

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kecamatan Peukan Baro dan Simpang Tiga di Kabupaten Pidie sebanyak 5.300 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form DB-1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 46.481 Suara (*Vide Bukti Surat: T-003-ACEH 2-PARTAI ACEH-46-15-01*);

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Peukan Baro	48	2.137	6.030
2.	Simpang Tiga	15	1.152	2.559

14. Bahwa permohonan **PEMOHON** tidak jelas, selain karena hanya mendalilkan data yang diajukan **PEMOHON** dalam gugatan tidak jelas mendalilkan jumlah suara yang diperoleh per TPS, hanya mendalilkan terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di 48 TPS di Kecamatan Peukan Baro dan 15 TPS di Kecamatan Simpang Tiga. Merupakan fakta hukum, jumlah TPS di Kecamatan Peukan Baro adalah 70 TPS dan di Kecamatan Simpang Tiga adalah 77 TPS (*Vide Bukti Surat: T-003-ACEH 2-PARTAI ACEH-46-15-01*);
15. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** (atas nama caleg no urut 8 Bahtiar) di Kecamatan Peukan Baro sebanyak 5.300 suara adalah **tidak benar**, karena **merupakan fakta hukum**, berdasarkan DB-1 Jumlah Perolehan **PEMOHON** sebesar/sebanyak 2.137 Suara (*Vide Bukti Surat: T-003-ACEH 2-PARTAI ACEH-46-15-01*);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH DAPIL 4 DI KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PDI Perjuangan	9.194
2.	Partai Aceh	6.101

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH DAPIL 2 DI KABUPATEN PIDIE DAN PIDIE JAYA

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1.	Pidie	46.481
2.	Pidie Jaya	29.300

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 sampai dengan T-028-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01, berupa salinan/ fotokopi dokumen sebagai berikut:

- 1 T-001-ACEH 4-PARTAI : Surat Keputusan Komisi Pemilihan
ACEH-46-15-01 UmumRepublik Indonesia Nomor:
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
RakyatProvinsi, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

- | | | |
|----|--|---|
| 2 | T-002-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model DC KPU Provinsi Aceh beserta lampiran |
| 3 | T-003-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Kronologis KPU provinsi Aceh |
| 4 | T-004-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model DB-DPRA beserta lampiran |
| 5 | T-005-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model DA- KPU Kecamatan Pegasing beserta lampiran mencakup:
1. Form DAA-1 Desa Pedekok
2. Form DAA-1 Desa Jejem
3. Form DAA-1 Desa Simpang Kelaping |
| 6 | T-006-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model C-1 DPRA Foto C1-Plano TPS 01 Desa Pedekok Kecamatan Pegasing |
| 7 | T-007-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model C-1 DPRA Foto C1-Plano TPS 01 Desa Jejem Kecamatan Pegasing |
| 8 | T-008-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model C-1 DPRA dan foto C1-Plano di TPS 03 Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing |
| 9 | T-009-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model DA 1 DPRA Kecamatan Silih Nara beserta lampiran mencakup:
1. Form DAA-1 Desa Burni Bius
2. Form DAA-1 Desa Burni Bius Baru |
| 10 | T-010-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model C-1 DPRA Hologram dan Foto C1-Plano TPS 01 Desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara |
| 11 | T-011-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model C-1 DPRA Hologram dan Foto C1-Plano TPS 01 Desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara |
| 12 | T-012-ACEH 4-PARTAI :
ACEH-46-15-01 | Form Model DA KPU Kecamatan Bies beserta lampiran mencakup: |

- 13 T-013-ACEH 4-PARTAI : Form Model C-1 DPRA Hologram dan C1-
ACEH-46-15-01 Plano TPS 1 Desa Karang Bayur
- 14 T-014-ACEH 4-PARTAI : Form Model C-1 DPRA Kecamatan
ACEH-46-15-01 Bebesan beserta lampiran mencakup:
1. Form DAA-1 Desa Empus Talu
- 15 T-015-ACEH 4-PARTAI : Form Model C-1 DPRA Hologram dan Foto
ACEH-46-15-01 C1-Plano TPS 01 Desa Empus Talu
- 16 T-016-ACEH 4-PARTAI : Form Model C-1 DPRA dan Foto C1-Plano
ACEH-46-15-01 TPS 01/026 Desa Linge Kecamatan Linge
- 17 T-017-ACEH 4-PARTAI : Form Model C-1 DPRA dan Foto C1-Plano
ACEH-46-15-01 TPS 02/26 Desa Owaq Kecamatan Linge
- 18 T-018-ACEH 4-PARTAI : Form Model DAA-1-DPRA Desa Owaq
ACEH-46-15-01 Kecamatan Linge
- 19 T-019-ACEH 4-PARTAI : Form Model C-7 PPT-KPU TPS 01/26
ACEH-46-15-01 Desa Owaq Kecamatan Linge
- 20 T-020-ACEH 4-PARTAI : Form Model C-7 DPT KPU Desa Owaq
ACEH-46-15-01 Kecamatan Linge
- 21 T-021-ACEH 4-PARTAI : Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge
ACEH-46-15-01 Nomor: 05/BAWASLU.AC.08/VI/2019
tertanggal 20 April 2019
- 22 T-022-ACEH 2-PARTAI : Surat Keputusan Komisi Pemilihan
ACEH-46-15-01 Umum Republik Indonesia Nomor:
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- 23 T-023-ACEH 2-PARTAI : Kumpulan Model DC- KPU Provinsi Aceh
ACEH-46-15-01 beserta lampiran

24. T-024-ACEH 2-PARTAI : Kronologis KPU provinsi Aceh
ACEH-46-15-01
25. T-025-ACEH 2-PARTAI : Kumpulan Model DB KPU
ACEH-46-15-01
26. T-026-ACEH 2-PARTAI : Kumpulan Model DA-KPU Kecamatan
ACEH-46-15-01 Peukan Baro beserta lampiran
27. T-027-ACEH 2-PARTAI : Form DA-KPU Kecamatan Simpang Tiga
ACEH-46-15-01 beserta lampiran
28. T-028-ACEH 2-PARTAI : Kronologis KPU kabupaten Pidie
ACEH-46-15-01

Keterangan Pihak Terkait

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal lima Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 109-03-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa didalam permohonan Pemohon mendalilkan adanya Penambahan Suara Caleg Pihak Terkait di 7 TPS dalam 4 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, dimana dari uraian yang dijelaskan oleh pemohon pada masing-masing TPS, jumlah keseluruhan penambahan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 89 suara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Muhammad Ridwan bertambah sebanyak 59 suara yaitu pada TPS 01 Desa Padekok Kec. Pegasing sebanyak 10 suara, TPS 03 Desa Simpang Kelaping Kec. Pegasing sebanyak 10 Suara, TPS 01 Desa Karang Bayur Kec. Bies bertambah sebanyak 20 suara dan TPS 01 Desa Empus Talu Kec. Bebesan bertambah sebanyak 19 suara.
 - Yunia Shofiasti bertambah sebanyak 10 suara, yaitu pada TPS 01 Desa Jejem Kec. Pegasing

- Khairuddin bertambah sebanyak 20 suara, yaitu pasa TPS 01 Desa Burni Bius Kec. Pegasing sebanyak 10 suara dan TPS 01 Desa Burni Bius Baru Kec. Pegasing sebanyak 10 suara.
- 2. Bahwa didalam Posita maupun dalam Petitum Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon adalah sebanyak 12.623 suara.
- 3. Bahwa Perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan Pihak terkait adalah sebanyak 12.702 suara, sehingga jika angka perolehan suara tersebut dikurangi dengan angka penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon sebanyak 89 suara, maka seharusnya perolehan suara Pihak Terkait adalah 12.702 dikurangi 89 suara yaitu sebanyak 12.613 suara.
- 4. Bahwa ketidaksesuaian antara uraian jumlah suara yang didalilkan ditambah oleh Caleg Pihak Terkait dengan jumlah suara Pihak Terkait yang dimohonkan dalam Petitum, menimbulkan kebingungan bagi Pihak Terkait untuk membela hak-hak Pihak Terkait dalam perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)
- 5. Bahwa disamping hal tersebut diatas, Pemohon didalam Petitumnya ke 3 memohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara menurut Pemohon baik untuk Perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara pihak terkait, dan pada petitum ke 4 memohon agar pemohon ditetapkan yang berhak untuk memperoleh kursi ke- 6 pada pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 4.
- 6. Bahwa pada petitum ke 6, Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
- 7. Bahwa terdapat konsekwensi hukum yang berbeda apabila Mahkamah mengabulkan Petitum ke 3 dengan Petitum ke 6, sehingga tidak mungkin kedua hal tersebut diajukan dalam satu Petitum yang bersifat Kumulatif.
- 8. Bahwa, dengan demikian antara Petitum ke 3 dengan petitum ke 6 terjadi kontradiksi, dimana antara petitum ke 3 dengan petitum ke 6 bukanlah petitum yang bersifat alternatif yang memungkinkan untuk dipilih salah

satu diantaranya, sehingga menimbulkan kekaburan terhadap apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI ACEH) DENGAN TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL 4

No Urut	Partai	Perolehan Suara		
		Pihak Terkait	Termohon	Pemohon
3	PDI Perjuangan	12.702	12.702	12.623
15	Partai Aceh	12.691	12.691	12.691

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil dan argumentasi yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara Calon Anggota DPRA Dapil 4 dari PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan, Yunia Shofiasti dan Khairuddin antara Form C1-DPRA dengan Form DAA1-DPRA dan DA1-DPRA di 7 TPS yaitu:

Nama Caleg	TPS	Desa	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
				Pemohon	Pihak Terkait	
Muhammad Ridwan	01	Padekok	Pegasing	1	11	10
Yunia Shofiasti	01	Jejem	Pegasing	0	10	10
Muhammad Ridwan	03	Simpang Kelaping	Pegasing	2	12	10
Khairuddin	01	Burni Bius	Silih Nara	1	11	10
Khairuddin	01	Burni Bius Baru	Silih Nara	1	11	10
Muhammad Ridwan	01	Karang Bayur	Bies	3	23	20
Muhammad Ridwan	01	Empus Talu	Bebesan	0	19	19
Jumlah						89

3. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan pada TPS 01 Desa Padekok Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 1 Desa Padekok Kecamatan Pegasing perolehan suara Caleg an. Muhammad Ridwan adalah sebanyak 11 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 16 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-04*) dengan rincian perolehan suara sebagai Berikut:

PDI Perjuangan	2
1. Fariz Reza Firmandez	0
2. Yunia Shofiasti	1
3. Sarim Munawar	1
4. Khairuddin	0
5. Muhammad Ridwan	11
6. Nursyamsinar	1
JUMLAH	16

4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Yunia Shofiasti Pada TPS 01 Desa Jejem Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 1 Desa Jejem Kecamatan Pegasing perolehan suara Caleg an. Yunia Shofiasti adalah sebanyak 10 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 23 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-05*) dengan rincian perolehan suara sebagai Berikut:

PDI Perjuangan	5
1. Fariz Reza Firmandez	3
2. Yunia Shofiasti	10
3. Sarim Munawar	1
4. Khairuddin	2
5. Muhammad Ridwan	2
6. Nursyamsinar	0

JUMLAH	23
---------------	-----------

5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan Pada TPS 03 Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 03 Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing perolehan suara Caleg an. Muhammad Ridwan adalah sebanyak 12 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 22 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-06*) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

PDI Perjuangan	2
1. Fariz Reza Firmandez	2
2. Yunia Shofiasti	3
3. Sarim Munawar	3
4. Khairuddin	0
5. Muhammad Ridwan	12
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	22

6. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Kairuddin Pada TPS 01 Desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 01 Desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara perolehan suara Caleg an. Khairuddin adalah sebanyak 11 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 28 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-07*) dengan rincian PEROLEHAN SUARA sebagai berikut:

PDI Perjuangan	6
1. Fariz Reza Firmandez	4
2. Yunia Shofiasti	4

3. Sarim Munawar	2
4. Khairuddin	11
5. Muhammad Ridwan	1
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	28

7. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Kairuddin Pada TPS 01 Desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 01 dan C1 Plano Desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara perolehan suara Caleg an. Khairuddin adalah sebanyak 11 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 20 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-08*) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

PDI Perjuangan	3
1. Fariz Reza Firmandez	1
2. Yunia Shofiasti	0
3. Sarim Munawar	2
4. Khairuddin	11
5. Muhammad Ridwan	3
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	20

Bahwa terkait dengan perolehan suara caleg an. Khairuddin pada TPS 01 Desa Burni Bius Baru ini, telah terjadi kesalahan penulisan pada Form C1-DPRA, dimana seharusnya ditulis 11 namun tertulis 1, padahal angka total perolehan suara sah calon dan partai adalah 20, dan terhadap persoalan tersebut pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, telah dilakukan pencocokan dengan dokumen C1 Plano, dimana berdasarkan hasil pencocokan tersebut perolehan suara Khairuddin adalah benar berjumlah 11 suara (*vide PT-Aceh.IV-04.13*)

8. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan Pada TPS 01 Desa Karang Bayur Kecamatan Bies sebanyak 20 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 01 Desa Karang Bayur Kecamatan Bies perolehan suara Caleg an. Muhammad Ridwan adalah sebanyak 23 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 37 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-04.09*) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

PDI Perjuangan	3
1. Fariz Reza Firmandez	3
2. Yunia Shofiasti	5
3. Sarim Munawar	0
4. Khairuddin	3
5. Muhammad Ridwan	23
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	37

9. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan Pada TPS 01 Desa Empus Talu Kecamatan Bebesan sebanyak 19 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 01 Desa Empus Talu Kecamatan Bebesan perolehan suara Caleg an. Muhammad Ridwan adalah sebanyak 19 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 28 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-10*) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

PDI Perjuangan	2
1. Fariz Reza Firmandez	5
2. Yunia Shofiasti	0

3. Sarim Munawar	1
4. Khairuddin	1
5. Muhammad Ridwan	19
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	28

10. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 5 s.d. 7 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam pencatatan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan yang menggunakan hak pilih pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq, dengan ini Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan pencatatan pengguna hak pilih di Kedua TPS tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu dan tidak ada pihak yang dirugikan, dimana terkait dengan kekeliruan tersebut merupakan kesalahan teknis, yang kemudian telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan
- Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di kedua TPS tersebut saksi-saksi partai politik dan Pengawas TPS sama sekali tidak ada mengajukan keberatan.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Linge telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 1/26 dan TPS2/27 Desa Owaq, dimana hal tersebut juga diakui oleh Pemohon dalam permohonannya angka 7 halaman 14, dimana dari hasil penghitungan suara ulang tersebut tidak ada perubahan perolehan suara sebagaimana yang telah tuliskan dalam dokumen Form C1-DPRA.

11. Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 7 dan 8 permohonan, yang menyatakan bahwa terkait persoalan ketidakcocokan penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, Panwaslih Kecamatan Linge Telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 29/BAWASLU.AC.08/11/2019 bertanggal 30 April 2019 (*vide bukti PT-Aceh.IV-11*) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge Tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- Bahwa tidak terdapat kondisi atau keadaan yang dipersyaratkan dalam UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq Kecamatan Linge.
 - Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge tersebut, juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 373 UU 7 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 66 PKPU 3 Tahun 2019, yang menyebutkan:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan Keputusan diadakan pemungutan suara ulang.
 - (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge Nomor 29/BAWASLU.AC.08/11/2019 bertanggal 30 April 2019 tersebut, diterbitkan tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019, terutama terkait dengan jangka waktu pelaksanaan Pemungutan suara ulang, yaitu paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, yaitu selambat-lambatnya tanggal 27 April 2019.
 - Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge Nomor 29/BAWASLU.AC.08/11/2019 tersebut baru diterbitkan pada tanggal 30 April 2019, sehingga telah melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan UU untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga menurut Pihak Terkait, sikap Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan UU.
12. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 10 yang menyebutkan bahwa terdapat 2 pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dengan ini pihak terkait menarangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui hal tersebut, dan belum pernah mendengar ada proses penegakan hukum terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di Kabupaten Aceh Tengah.
 - Bahwa jikapun, hal tersebut benar adanya, maka kondisi tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk dapat dilakukan pemungutan

suara ulang, karena syarat untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang telah diatur secara rigit dalam pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

13. Bahwa dari berbagai alasan-alasan dan argumentasi yang telah Pihak Terkait uraian diatas, menurut Pihak Terkait dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan sangat berasan untuk menolak permohonan pemohon untuk selurusnya.

III. PETITUM

Berdasarkan Uraian-uraian alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabul Eksepsi Pihak Terkait untuk selurusnya ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk selurusnya ;
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil Aceh 4.
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil Aceh 4 yang benar sebagai berikut:

No Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.702
15	Partai Aceh	12.691

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-Aceh.IV-01 sampai dengan PT-Aceh.IV-12, lalu Pihak Terkait menambahkan alat bukti dalam persidangan PT-Aceh.IV-13 sampai dengan PT-Aceh.IV-25 sebagai berikut:

- 1 PT-Aceh.IV-01 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
- 2 PT-Aceh.IV-02 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum 2019 (Form Model DB1-DPRA) Kabupaten Aceh Tengah
- 3 PT-Aceh.IV-03 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari setiap Kabupaten/Kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 (Form Model DC1-DPRA) Dapil Aceh 4
- 4 PT-Aceh.IV-04 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRA) TPS 01 Desa Padekok Kec. Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
- 5 PT-Aceh.IV-05 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRA) TPS 01 Desa Jejem Kec. Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
- 6 PT-Aceh.IV-06 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRA) TPS 03 Desa Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
- 7 PT-Aceh.IV-07 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRA) TPS 01 Desa Burni Bius Kec. Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

- | | | |
|----|---------------|---|
| 8 | PT-Aceh.IV-08 | Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRA) TPS 01 Desa Burni Bius Baru Kec. Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah |
| 9 | PT-Aceh.IV-09 | Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRA) TPS 01 Desa Karang Bayur Kec. Bies Kabupaten Aceh Tengah |
| 10 | PT-Aceh.IV-10 | Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRA) TPS 01 Desa Empus Talu Kec. Bebesan Kabupaten Aceh Tengah |
| 11 | PT-Aceh.IV-11 | Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge Nomor 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 bertanggal 30 April 2019 |
| 12 | PT-Aceh.IV-12 | Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 19/AC/PM.00.01/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 Perihal Tindak Lanjut Surat Aliansi Partai yang ditujukan kepada Ketua Aliansi Partai Kabupaten Aceh Tengah Mendukung Pemungutan Suara Ulang (PSU) |
| 13 | PT-Aceh.IV-13 | Fotokopi Form Model C1.Plano-DPRA TPS 01 Desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah |
| 14 | PT-Aceh.IV-14 | Fotokopi Form Model C1.Plano-DPRA TPS 01 Desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah |
| 15 | PT-Aceh.IV-15 | Fotokopi Form Model DAA1-DPRA Desa Padekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah |
| 16 | PT-Aceh.IV-16 | Fotokopi Form Model DAA1-DPRA Desa Jejem Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah |
| 17 | PT-Aceh.IV-17 | Fotokopi Form Model DAA1-DPRA Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah |
| 18 | PT-Aceh.IV-18 | Fotokopi Form Model DAA1-DPRA Desa Burni Bius Kecamatan Salih Nara Kabupaten Aceh Tengah |
| 19 | PT-Aceh.IV-19 | Fotokopi Form Model DAA1-DPRA Desa Burni Bius Baru Kecamatan Salih Nara Kabupaten Aceh Tengah |
| 20 | PT-Aceh.IV-20 | Fotokopi Form Model DAA1-DPRA Desa Karang Bayur Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah |
| 21 | PT-Aceh.IV-21 | Fotokopi Form Model DAA1-DPRA Desa Empus Talu Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah |
| 22 | PT-Aceh.IV-22 | Fotokopi Form Model DAA1-DPRA Desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah |
| 23 | PT-Aceh.IV-23 | Fotokopi Kronologis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 01/26 Desa Owaq Kec.Linge Kabupaten Aceh Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh KPPS 01/26 Desa Owaq |

- | | | |
|----|---------------|---|
| 24 | PT-Aceh.IV-24 | Fotokopi Kronologis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 01/26 Desa Owaq Kec.Linge Kabupaten Aceh Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh KPPS 02/27 Desa Owaq |
| 25 | PT-Aceh.IV-25 | Fotokopi Kronologis Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Lingen Kabupaten Aceh Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK Kecamatan Linge |

Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dan ahli dalam perkara *a quo*.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal **lima** bulan **Juli** tahun dua ribu Sembilan belas sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 141-02-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan penghitungan suaranya dari beberapa TPS pada daerah pemilihan (Dapil) 2 Aceh, yang meliputi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya telah berkurang sebanyak 5300 suara. Hal mana PEMOHON atas dalilnya *a quo* adalah sebagaimana Tabel 1 Perolehan Suaranya, yang mana PEMOHON mendalilkannya **adalah** dengan Tanpa Adanya bukti persandingan terhadap model DB 1 dari perolehan suara dari TERMOHON, baik berupa C1, DAA1, ataupun DB 1 yang mana sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya;
2. Bahwa oleh sebab PEMOHON yang sama sekali tidak menuangkan dan/atau memaparkan “Bukti Persandingan” didalam tabel perolehan suaranya *a quo*, karenanya sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi “dasar” PEMOHON sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON yang demikian didalam Tabel 1 Perolehan Suaranya. Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Tidak Jelas (*obscuur*);

3. Bahwa ketidak jelasan dalil-dalil permohonan PEMOHON pada Tabel 1 Perolehan suaranya *a quo* adalah **dikarenakan** adanya Ketidakjelasan dan Ketidaksesuaian pemaparan perolehan suara pada Tabel 1 perolehan suara menurut PEMOHON *in casu*, **sebagai berikut:**

Tabel 1

No	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Pidie	Model DB-1 DPRA 46.481	51.781	5.300
2	Pidie Jaya	Model DB-1 DPRA 29.300	29.300	0
	Jumlah			5.300

Hal mana PEMOHON mendalilkan perolehan suaranya menurut TERMOHON pada Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana Model DB-1 DPRA adalah sejumlah 29.300, **PADAHAL** perolehan suara PEMOHON menurut Model DB-1 DPRA adalah sejumlah 29.335. Begitu pula dengan perolehan suara menurut PEMOHON pada Kabupaten Pidie yang sejumlah 51.781. Hal mana darimanakah PEMOHON mendapatkan angka yang sejumlah 51.781 demikian ??;

4. Bahwa oleh karena adanya Ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan jumlah perolehan suara sebagaimana dalil-dalil PEMOHON dari Tabel Perolehan suara pada permohonannya *a quo*, maka sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi “**Dasar**” PEMOHON sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON yang demikian didalam tabel perolehan suaranya. Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Tidak Jelas (*obscuur*);
5. Bahwa oleh sebab pada permohonan PEMOHON adanya Ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan jumlah penghitungan suara sebagaimana dalil-dalil PEMOHON *a quo*, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT, dengan menyatakan Permohonan PEMOHON menurut hukum adalah Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya, pada pokoknya mengenai adanya perselisihan suara dalam perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi /DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil)
2. Adapun atas dalil-dalil permohonan PEMOHON *a quo* sesuai fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang keliru dan tidak benar *a quo*, karena untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;
3. Bahwa oleh sebab itu, sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai beserta dengan TERMOHON *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
4. Bahwa begitu pula PEMOHON yang mendalilkan telah terjadi Pelanggaran Pemilu didalam Permohonannya, **akan tetapi** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Upaya Keberatan maupun melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal mana membuktikan bahwa dalil-dalil PEMOHON didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka;
5. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya Pelanggaran Pemilu, dimana adanya pengurangan suara dan/atau penambahan suara yang merugikan PEMOHON dan adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON, sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, **maka seharusnya** PEMOHON mengajukan Pengaduan dan/atau Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), **akan tetapi nyatanya** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan Laporan atas hal tersebut. Padahal Menurut Hukum mengenai Pelanggaran

Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa PEMOHON pada permohonannya, yang dalam tabel-tabel perolehan suaranya telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. **Adapun atas hal tersebut** maka PIHAK TERKAIT tentu saja menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta dan Data;

7. **Bahwa oleh karena**, berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) terhadap PEMOHON sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2 bersangkut paut dengan PIHAK TERKAIT, yang mana untuk **MODEL DB - 1 DPRA** *a quo* ditetapkan dan disahkannya adalah sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2, **sebagaimana berikut:**

1) Kabupaten Pidie

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		35.359
15	Partai Aceh	46.481	

2) Kabupaten Pidie Jaya

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		11.181
15	Partai Aceh	29.335	

8. Bahwa begitu pula dengan **MODELDA - 1** yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON dengan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku, maka

PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) *a quo*, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2, yang benar sebagai berikut:

NO	WILAYAH	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT
1	Kec. Peukan Baro	48	2.137
2	Kec. Simpang Tiga	15	1.152
	Jumlah		3.289

9. Bahwa oleh karenanya, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON demi hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonannya tidak jelas (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk perolehan suara di wilayah Pidie, yaitu pada 2 (dua) Kecamatan, Kecamatan Peukan Baru dan Kecamatan Simpang tiga adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dan/atau disahkan TERMOHON sebagaimana berikut :

NO	WILAYAH	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	Kec. Peukan Baro	48	2.137
2	Kec. Simpang Tiga	15	1.152
	Jumlah		3.289

4. Menetapkan perolehan suara PEMOHON yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2, sebagai berikut ini:

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	46.540
15	Partai Aceh	75.816

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.2.DPRA.PROV-1 sampai dengan PT.2.DPRA.PROV-3, lalu Pihak Terkait menambahkan alat bukti dalam persidangan PT.2.DPRA.PROV-4 sampai dengan PT.2.DPRA.PROV-9 sebagai berikut:

- 1 PT.2.DPRA.PROV-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2 PT.2.DPRA.PROV-2 Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3 PT.2.DPRA.PROV-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 4 PT.2.DPRA.PROV-4 Fotocopy Identitas KTP Atas Nama Kartini Ibrahim
- 5 PT.2.DPRA.PROV-5 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRA), Kecamatan/Distrik Peukan Baro, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
- 6 PT.2.DPRA.PROV-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA-KPU), Kecamatan/Distrik Simpang Tiga, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRA) Kecamatan/Distrik Simpang Tiga, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2;
- 7 PT.2.DPRA.PROV-7 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DC1-DPRA), Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2;
- 8 PT.2.DPRA.PROV-8

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB1-DPRA), Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2;

- 9 PT.2.DPRA.PROV-9 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB1-DPRA), Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2;

KETERANGAN BAWASLU

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 221-15-01/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGANTAR

1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu

- 1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk

memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh *“mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi”*. Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau ajudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
 - b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - d. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - f. UUNomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
 - h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD
 - i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPD

- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Presiden dan Wakil Presiden
 - k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU
 - l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,serta Presiden dan Wakil Presiden
 - m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
 - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - q. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan*

syariat Islam bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu “**sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur’an bagi yang Islam**”;

- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

Tabel 1

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang

2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber: Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;

2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2

Laporan dan Temuan Dugaan
Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan

	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab. Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	JUMLAH	189	160	111	101

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab. Pidie	7	0	1	19	

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihentikan	Penyidikan	Penuntutan	Putusan	
						Bersalah	Tidak Terbukti
	Aceh	0	0	0	0	0	0
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab. Pidie	7	0	7	0	0	0
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0

20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5
Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab. Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	

23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengkata Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

3. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik Partai Aceh dengan Nomor Register Perkara 46-15-01/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019

2.1. Keterangan tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRA Daerah Pemilihan Aceh 4;

- 2.1.1. Bahwa berdasarkan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan suara Calon Anggota DPRA Dapil Aceh 4 tingkat Provinsi, terdapat adanya keberatan saksi Partai Aceh yang dituangkan dalam Formulir DC2; **(Bukti PK. 2-1)**
- 2.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saat proses rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan suara Calon Anggota DPRA Dapil Aceh 4 tingkat Provinsi, saksi Partai Aceh mempersoalkan tentang keabsahan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Linge karena diduga adanya 66 pemilih fiktif dan PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU kepada KIP Aceh Tengah; **(Bukti PK.2-2)**
- 2.1.3. Bahwa terkait penambahan perolehan suara untuk Partai PDI Perjuangan sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan atas nama Muhammad Ridwan di Kecamatan Pegasing, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara TPS 01 Desa Pedekok Kecamatan Pegasing, PPK membuka C-1 Plano dan melakukan pembetulan kesalahan penjumlahan perolehan suara pada C-1 DPRA untuk perolehan suara an. Muhammad Ridwan dari Partai PDI-Perjuangan yang semula tertulis 1 (satu), dikoreksi menjadi 11 (sebelas) suara, dan dituangkan dalam DAA-1 DPRA desa Pedekok;**(Bukti PK.2.4-1)**
 - b. Bahwa saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara TPS 01 Desa Jejem pada tanggal 22 April 2019 di Kecamatan Pegasing, PPK membuka C Plano, membetulkan kesalahan penjumlahan perolehan suara pada C-1 DPRA untuk perolehan

suara an. Yunia Shofiasti, ST, MT, dari Partai PDI-Perjuangan yang semula 0 (nol) dikoreksi menjadi 10 (sepuluh) suara;**(Bukti PK.2.4-1)**

- c. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 03 Simpang Kelaping tanggal 24 April 2019 di kecamatan Pegasing, PPK membuka C-Plano dan mengkoreksi jumlah perolehan suara pada C-1 DPRA untuk perolehan suara an. Muhammad Ridwan dari Partai PDI-Perjuangan yang semula 2 (dua) suara dikoreksi menjadi 12 (dua belas) suara;**(Bukti PK.2.4-1)**

2.1.4. Bahwa terkait penambahan perolehan suara untuk Partai PDI Perjuangan sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saat rekapitulasi Penghitungan suara untuk TPS 01 Burni Bius Kecamatan Silih Nara, PPK membuka C Plano dan mengkoreksi jumlah perolehan suara pada C-1 DPRA untuk perolehan suara an. Khairuddin dari Partai PDI-Perjuangan yang semula berjumlah 1 (satu) suara dikorekasi menjadi 11 (sebelas); **(Bukti PK.2.4-2)**

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saat rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 01 Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara, PPK membuka dan mengkoreksi jumlah perolehan suara pada C-1 DPRA untuk perolehan suara an. Khairuddin dari Partai PDI-Perjuangan yang semula 1 (satu) suara dikoreksi menjadi 11 (sebelas) suara;**(Bukti PK.2.4-2)**

2.1.5. Bahwa terkait dengan adanya perbedaan daftar hadir pemilih (C7) dengan pengguna hak pilih yang terjadi di TPS 01/26 dan TPS 02/27 desa Owaq Kecamatan Linge sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Linge Pada TPS 01/26 Desa Owaq, terdapat perbedaan antara pengguna surat suara, jumlah surat suara

sah dan tidak sah pada saat pelaksanaan rekapitulasi tanggal 21 April 2019 **(Bukti PK-2.4-3)**

- b. Bahwa terhadap adanya perbedaan antara pengguna surat suara dan seluruh surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kecamatan Linge mengeluarkan rekomendasi Nomor 10/BAWASLU.AC.08/VI/2019 untuk membuka C-1 Plano. Kemudian PPK Kec Linge mencermati kesesuaian data C7. DPT, C7.DPTb, dan C7.DPK ditemukan fakta dalam C7 DPT tercatat jumlah pemilih sebanyak 154 sementara jumlah pengguna hak pilih sebanyak 220, maka ada 66 pemilih yang tidak terdata dalam C7.DPT; **(Bukti PK.2.4-4)**
- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan klarifikasi terhadap anggota KPPS TPS 01/26 an. Salpiana, yang menerangkan saat pemungutan suara awalnya tidak menggunakan form model C7 hanya menggunakan form C-6 KPU untuk memilih. Akan tetapi mendapat teguran dari Ketua PPS Desa Linge, KPPS baru menggunakan form C7 **(Bukti PK-2.4-5)**
- d. Bahwa pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan Linge, di TPS 02/27 Desa Owaq, ditemukan perbedaan data C-7 DPT, C-7 DPTb, C-7 DPK, Pada C-7 DPT jumlah pemilih sebanyak 243, sementara jumlah pengguna hak pilih adalah 245 **(Bukti PK-2.4-6)**
- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 02/27 an. Saripuddin, yang menerangkan saat pemungutan suara tidak menggunakan form model C7, setelah mendapat teguran dari Ketua PPS Desa Owa, KPPS baru menggunakan form C-7; **(Bukti PK-2.4-7)**
- f. Bahwa Panwaslu Kecamatan Linge pada tanggal 30 April 2019 telah mengeluarkan Surat Rekomendasi PSU Nomor: 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 untuk TPS 01/26/ dan TPS 02/27 kepada PPK Kecamatan Linge **(Bukti PK-2.4-8)**

- g. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Administrasi yang diregister No 01/LP/PL /ADM/Kab/01.13/V/2019 terhadap dugaan yang dilakukan KPPS TPS 01/26 dan KPPS TPS 02/27. Berdasarkan putusan ADM tersebut, KPPS TPS 01/26, KPPS TPS 02/27, PPK Kecamatan Linge dan KIP Kabupaten Aceh Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar prosedur dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum. **(Bukti PK.2.4-9)**
- 2.1.6. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Kecamatan Linge ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di TPS 01/26 yang diregister Nomor 12/TM/PL/Kab/01.13 /V/ 2019, yang menyatakan 5 (lima) orang pemilih yang tertera dalam form C7.DPT diduga menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yang dibuktikan dengan tercatatnya dua kali atas nama Ismail, dengan nomor urut DPT 62, Rasidin dengan nomor urut DPT 67, Samarnawan dengan nomor urut DPT 73, Mulyadi dengan nomor urut DPT 37, dan Mus Mulyadi dengan nomor urut DPT 192.**(Bukti PK.2.4-3)**
- 2.1.7. Bahwa dalam menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pidana dimaksud, Panwaslih Kabupaten Aceh tengah telah melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang terlibat, kemudian meneruskannya kepada Gakkumdu dan pada rapat Pembahasan Kedua Gakkumdu memutuskan:
- a. Sdr. Mulyadi, Ismail, Samarnawan, Rasidin dan Mus Mulyadi dan Samsul A tidak terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
 - b. Sdr. Rasimah dan Samsul yang diduga menggunakan C6 milik anaknya Sabirin dan Iwan Sinantoate tidak terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sehingga tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu;**(Bukti PK.2.4-10)**
- 2.1.8. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 Mei 2019 telah menerbitkan putusan Pelanggaran Kode Etik Ad

Hoc dengan nomor 02/APKE/BAWASLU ACEHTENGAH/V/2019 terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01/26 dan TPS 02/27, dengan No. 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kecamatan Linge; **(Bukti PK-2.4-11)**

2.2. Keterangan tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRA Dapil Aceh 2 Partai Aceh dengan Nomor Register Perkara 46-15-01/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019

2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan suara dalam fomulir model DB-1 DPRA Kabupaten dan DC-1 DPRA Provinsi, perolehan suara Partai Aceh untuk Pemilu DPRA Dapil Aceh 2 Pidie dan Pidie Jaya sebanyak 75.816 suara;

2.2.2. Bahwa perolehan suara Partai Aceh di Kabupaten Pidie sebanyak 46.481 suara dan di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 29.335 suara. Adapun perolehan suara untuk Calon Anggota DPRA atas nama Bakhtiar sebanyak 66.93 suara dengan rincian, pada kabupaten Pidie 6433 suara dan di kabupaten Pidie Jaya 260 suara;**(Bukti PK. 2-3, Bukti PK.2.7-1, dan PK. 2.18-1)**

2.2.3. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terkait dengan pengurangan perolehan suara Partai Aceh di Dapil Aceh 2 Kabupaten Pidie sebanyak 5300 suara yaitu di Kecamatan Peukan Baroe dan Kecamatan Simpang Tiga, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Salinan DA1 yang diterima Panwaslih Pidie dari Panwas kecamatan Peukan Baroe Perolehan suara Partai Aceh sebanyak 2137 dan perolehan suara calon anggota DPRA atas nama Bakhtiar sebanyak 820 suara; **(Bukti PK.2.7- 2)**

b. Bahwa berdasarkan Salinan DA1 yang diterima Panwaslih Pidie dari Panwas Kecamatan Simpang Tiga, perolehan suara Partai Aceh sebanyak 1152 suara dan perolehan suara Bakhtiar sebanyak 88 suara; **(Bukti PK.2.7- 3)**

- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie melakukan supervisi dan monitoring pada saat pemungutan dan perhitungan suara pada saat pleno Rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.2.7-4)**
- d. Bahwa pada saat leno penetapan hasil pemilihan umum di Kabupaten Pidie, saksi Partai Aceh tidak menyampaikan keberatan tentang berkurangnya peroleh suara partai Aceh dan suara atas nama Bahktiar **(Bukti PK.2.7-5)**

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK. 2-1 sampai dengan PK.2.7-5, sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 1 | Bukti PK.2-1 | Fotokopi Form Model DC 2 KPU |
| 2 | Bukti PK.2-2 | Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat provinsi, 9 Mei 2019 |
| 3 | Bukti PK.2.4-1 | Fotokopi Form A Rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan pegasing |
| 4 | Bukti PK.2.4-2 | Fotokopi Form A Rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan silih nara |
| 5 | Bukti PK.2.4-3 | Fotokopi Form A Rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Linge |
| 6 | Bukti PK.2.4-4 | Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge Nomor 10/Bawaslu.AC.08/VI/2019 |
| 7 | Bukti PK.2.4-5 | Fotokopi Berita acara Klarifikasi KPPS TPS 01 Desa Owa a.n Salpiana |
| 8 | Bukti PK.2.4-6 | Fotokopi C1 DPRA TPS 02 Desa Owaq |
| 9 | Bukti PK.2.4-7 | Fotokopi Berita acara Klarifikasi KPPS TPS 02 Desa Owa a.n Saripudin |
| 10 | Bukti PK.2.4-8 | Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge Nomor 29/Bawaslu.AC.08/IV/ 2019 |
| 11 | Bukti PK.2.4-9 | Fotokopi Putusan ADM Nomor 01/LP.PL/ADM/KAB.01.13/V/2019 |
| 12 | Bukti PK.2.4-10 | Fotokopi Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakummdu |

13	Bukti PK.2.4-11	Fotokopi Putusan Pelanggaran kode etik lembaga <i>adHoc</i>
14	Bukti PK.2-3	Fotokopi Salinan model DC 1 DPRA Dapil Aceh 2
15	Bukti PK.2.7-1	Fotokopi DB 1 DPRA Kabupaten Pidie
16	Bukti PK.2.18-1	Fotokopi DB 1 DPRA Kabupaten Pidie Jaya
17	Bukti PK.2.7-2	Salinan DA 1 Kecamatan Peukan Baro
18	Bukti PK.2.7-3	Salinan DA 1 Kecamatan Simpang Tiga
19	Bukti PK.2.7-4	Fotokopi Form A Rekapitulasi Kabupaten Pidie
20	Bukti PK.2.7-5	Fotokopi Form A penetapan hasil Kabupaten Pidie

Bawaslu melakukan renvoi pada bukti PK.2.4-6 menjadi C1 DPRA TPS 27/02 Desa Owaq, sesuai Tanda Terima Berkas Bawaslu bertanggal 5 Juli 2019.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 4 dan DPRA Dapil Aceh 2;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 bertanggal 22 Juli 2019 terkait pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dapil Aceh 4, telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* terdapat pertentangan di dalam petitumnya.
3. Terhadap alasan putusan *a quo*, perlu Mahkamah uraikan bahwa pada pokoknya untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dapil Aceh 4, Pemohon pada bagian Petitum angka 3 memohon kepada

Mahkamah untuk menetapkan angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun pada bagian petitum yang lain di angka 6, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang akibat adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan petitum demikian, maka telah terjadi *contradictio interminis* yang mengaburkan kehendak dari permohonan Pemohon pada satu bagian petitum yang sama. Pertentangan pada kedua petitum tersebut karena implikasi dari pelaksanaan petitum dimaksud, dapat menegasikan antara satu petitum dengan petitum lainnya;

4. Bahwa dengan adanya pertentangan pada bagian petitum permohonan dalam perkara *a quo*, khususnya untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dapil Aceh 4, maka permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait Dapil Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dapil Aceh 4 tidak jelas/kabur, maka terkait dengan kedudukan hukum, kewenangan Mahkamah, tenggang waktu permohonan dan pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi Pihak Terkait, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 4, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap DPRA Dapil Aceh 4 tersebut sebagaimana dimuat dalam amar putusan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 2 dilakukan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka selanjutnya terhadap dapil *a quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB untuk provinsi Aceh, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 11 Februari 2018 *juncto* Surat Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik lokal Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 15, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Gerindra, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01= bukti PT-Aceh.IV-01). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengantanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon untuk pengisian DPRA Dapil Aceh 2 mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan jumlah penghitungan suara. Oleh karena eksepsi demikian terkait dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Dapil Aceh 2 Kabupaten Pidie sebanyak 5.300 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Peukan Baro dan Kecamatan Simpang Tiga. Pada Kecamatan Peukan Baro, berdasarkan form DA1, Pemohon mendalilkan kehilangan suara sejumlah 3.893 suara dari 48 TPS. Sedangkan pada Kecamatan Simpang Tiga, berdasarkan form DA1, Pemohon mendalilkan kehilangan suara sejumlah 1.407 suara dari 15 TPS (vide bukti P-67 dan bukti P-68). Bentuk pengurangan suara sejumlah 5.300

suara tersebut, dilakukan dengan melakukan pengurangan suara terhadap caleg Partai Aceh atas nama Bahtiar.

2. Bahwa suara Partai Aceh berdasarkan form DC1-DPRA berjumlah 75.816 suara (vide bukti P-69). Padahal menurut Pemohon, jika tidak ada pengurangan suara sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya suara Partai Aceh berjumlah 81.116 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-74, serta 3 orang saksi atas nama Effendi, Muhammad Khalil Mardhatilla, dan Ibrahim yang kesaksian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.13.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan 5.300 suara dengan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di 48 TPS pada Kecamatan Peukan Baro dan 15 TPS pada Kecamatan Simpang Tiga, adalah dalil yang tidak jelas. Karena pada Kecamatan Peukan Baro terdapat 70 TPS dan pada Kecamatan Simpang Tiga terdapat 77 TPS (vide bukti T-003-ACEH 2-PARTAI ACEH-46-15-01);
2. Bahwa pengurangan suara Pemohon melalui calegnya atas nama Bahtiar di Kecamatan Peukan Baro adalah tidak benar. Karena berdasarkan form DB-1, jumlah suara Pemohon adalah benar sejumlah 2.137 suara (vide bukti T-003-ACEH 2-PARTAI ACEH-46-15-01).

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 sampai dengan T-028-ACEH 2-PARTAI ACEH-46-15-01.

[3.13.2] Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu, khususnya di Dapil Aceh 2, telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilu beserta Termohon. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat

Provinsi, dan seterusnya, serta tidak ada keberatan, pengaduan, dan/atau laporan dari Pemohon terhadap proses rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang tersebut;

2. Bahwa perolehan suara yang benar sesuai dengan form DB1-DPRA untuk Dapil 2 bagi Pihak Terkait di Kabupaten Pidie berjumlah 35.359 suara dan untuk Pemohon adalah 46.481 suara. Sedangkan di Kabupaten Pidie Jaya untuk Pihak Terkait berjumlah 11.181 suara, sedangkan untuk Pemohon berjumlah 29.335 suara;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, suara Pemohon untuk Kecamatan Peukan Baro dan Kecamatan Simpang Tiga, dengan berdasarkan form DA1 tetap berjumlah 3.289 suara, sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2.DPRA.PROV-1 sampai dengan PT.2.DPRA.PROV-9.

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan suara dalam fomulir model DB-1 DPRA Kabupaten dan DC-1 DPRA Provinsi, perolehan suara Partai Aceh untuk Pemilu DPRA Dapil Aceh 2 Pidie dan Pidie Jaya sebanyak 75.816 suara;
2. Bahwa berdasarkan Salinan DA1 yang diterima Panwaslih Pidie dari Panwas kecamatan Peukan Baroe Perolehan suara Partai Aceh sebanyak 2.137 dan perolehan suara calon anggota DPRA atas nama Bakhtiar sebanyak 820 suara (vide bukti PK.2.7- 2);
3. Bahwa berdasarkan Salinan DA1 yang diterima Panwaslih Pidie dari Panwas Kecamatan Simpang Tiga, perolehan suara Partai Aceh sebanyak 1.152 suara dan perolehan suara Bakhtiar sebanyak 88 suara (vide bukti PK.2.7- 3);
4. Bahwa pada saat leno penetapan hasil pemilihan umum di Kabupaten Pidie, saksi Partai Aceh tidak menyampaikan keberatan tentang berkurangnya peroleh suara partai Aceh dan suara atas nama Bahktiar (vide bukti PK.2.7-5);

Untuk membuktikan dalil Keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan PK.2.7-5.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 5.300 suara di 48 TPS pada Kecamatan Peukan Baro dan 15 TPS pada Kecamatan Simpang Tiga adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak diuraikan secara baik dan lengkap. Pemohon tidak merinci pada TPS mana saja pengurangan suara tersebut terjadi dan bagaimana terjadinya pengurangan dimaksud serta pihak mana yang diuntungkan atas pengurangan tersebut. Dengan tidak disebutkannya TPS/tempat (*locus*) pengurangan suara tersebut terjadi, maka tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengetahui atau memeriksa dalil permohonan demikian.

Selain itu, sesuai dengan fakta persidangan dan bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, jumlah TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon hanya sebagian dari jumlah keseluruhan TPS yang ada. Pada Kecamatan Peukan Baro, terdapat 70 TPS dan pada Kecamatan Simpang Tiga terdapat 77 TPS. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengetahui pada 48 TPS mana saja dari 70 TPS di Kecamatan Peukan Baru dan 15 TPS mana saja dari Kecamatan Simpang Tiga, terjadinya pengurangan suara sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum tentang adanya keberatan dari Pemohon, terhadap rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Begitu pula halnya terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu, Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum adanya putusan atau rekomendasi dari Bawaslu tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon untuk DPRA Dapil Aceh 4 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon untuk DPRA Dapil Aceh 2 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nalom Kurniawan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.